



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/82/KEP/429.011/2019  
TENTANG  
TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH  
DI KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pemeriksaan pajak daerah, terkoordinasi dan sinergis dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan pajak daerah dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Tim Pemeriksa Pajak Daerah di Kabupaten Banyuwangi dan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2017;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
15. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/367/KEP/429.011/2018 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI
- KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Pajak Daerah Di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan administrasi atas pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
  2. Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
  3. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan rekomendasi penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
  4. Membuat laporan dan rekomendasi atas pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
- KETIGA : Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dalam melaksanakan pemeriksaan berdasarkan surat tugas dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 05.02.02.19.07.5.2.
- KELIMA Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/125/KEP/429.011/2018 tentang Tim Pemeriksa Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 8 Maret 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/82/KEP/429.011/2019  
TANGGAL : 8 Maret 2019

---

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH DAERAH  
DI KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1	Pelindung	1. Bupati Banyuwangi. 2. Wakil Bupati Banyuwangi.
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3	Wakil Penanggung Jawab	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
4	Ketua	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5	Supervisor I	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
6	Supervisor II	Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi.
7	Supervisor III	Kepala Kantor Pajak Pratama Banyuwangi.
8	Koordinator I	Kepala Bidang Pendataan dan penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
9	Koordinator II	Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
11	Anggota I	Unsur Staf pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
12	Anggota II	1. Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan Pratama pada Kantor Pajak Pratama Banyuwangi. 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi. 3. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi. 4. Unsur Staf pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi. 5. Unsur Staf pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
13	Anggota III	1. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB P2 dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. 2. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.</li><li>4. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi .</li><li>5. Unsur Staf pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi.</li><li>6. Pemeriksa Pajak Muda Pratama Banyuwangi pada Kantor Pajak Pratama Banyuwangi.</li><li>7. Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan Pratama Banyuwangi pada Kantor Pajak Pratama Banyuwangi.</li></ol>

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS